

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN SESUAI PASAL 58 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

*The Implementation of Regional Government in Klaten Regency in Accordance
with Article 58 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government*

Nindy Asmarani Putri, Prof. Dr. Winarti, M.Si.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

nindyasmara15@gmail.com

Abstrak

Peningkatan signifikan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dari zona kuning tahun 2019 menjadi zona hijau tahun 2024 menjadi focus utama penelitian mengenai pentingnya penerapan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Riset ini bertujuan guna menganalisis kesesuaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berlandaskan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti kepastian hukum, keadilan, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis empiris, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kecamatan dan Tokoh Masyarakat, serta diuji validitasnya dengan triangulasi sumber. Peneliti melakukan analisis berlandaskan sembilan indikator *Good Governance* menurut Mardiasmo (2018:22) yang mencakup partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagian besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, tercermin dari aktifnya forum partisipasi masyarakat seperti Musrenbang, sosialisasi peraturan dan transparansi informasi melalui platform digital, mekanisme pengaduan dan evaluasi kebijakan yang responsif, serta upaya mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, literasi masyarakat, dan pemerataan layanan masih perlu ditingkatkan. Riset ini merekomendasikan penguatan partisipasi, literasi digital dan hukum, serta perbaikan aksesibilitas dan kualitas layanan publik.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas.

Abstract

A significant improvement in the administration of Klaten Regency from the yellow zone in 2019 to the green zone in 2024 has become the main focus of research on the importance of implementing the principles of Good Governance. This study aims to analyze the compliance of Klaten Regency's government administration based on Article 58 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, which includes governance principles such as legal certainty, justice, orderly state administration, public interest, transparency, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness, and efficiency. The research employs a qualitative approach with an empirical sociological research design, collecting primary data through in-depth interviews with the Regional House of Representatives, the Department of Population and Civil Registration, the Regional Planning, Research, and Innovation Agency, sub-district offices, and community leaders, with data validity tested through source triangulation. The analysis is based on nine indicators of Good Governance according to Mardiasmo (2018:22), covering participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, justice, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. The results indicate that the administration of Klaten Regency largely adheres to the principles of Good Governance, reflected in active community participation forums such as Musrenbang, the socialization of regulations and information transparency through digital platforms, responsive complaint and policy evaluation mechanisms, and efforts to achieve justice and efficiency in resource management. However, challenges such as limited infrastructure, public literacy, and equitable service distribution still need improvement. This study recommends strengthening participation, digital and legal literacy, and improving accessibility and quality of public services.

Keywords: *Regional Government, Participation, Transparency, Accountability.*

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan kedaulatan penuh di tangan pemerintah pusat, bertujuan mewujudkan persatuan, keadilan, kesejahteraan, kedaulatan, dan kemerdekaan melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, implementasi otonomi daerah sering mengalami dinamika dan ketidakefisienan, terutama terkait hubungan pusat-daerah, yang belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 58, sehingga menimbulkan hambatan dalam legitimasi dan ketertiban pemerintahan (Yusdianto, 2015:484–485).

Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi fondasi pemerintahan lokal untuk memperluas kewenangan dan kedaulatan daerah, namun penerapannya bervariasi karena perbedaan interpretasi serta dukungan pemerintah pusat yang tidak merata. Pencapaian tujuan ini memerlukan transformasi birokrasi di pusat dan daerah dengan kelembagaan yang rasional, proporsional, efisien, fungsional, dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta koordinasi terpadu, integrasi program, harmonisasi kebijakan, simplifikasi mekanisme, dan hubungan konstruktif dengan otoritas pusat dan legislatif daerah (Melinda, 2013:107–108).

Dalam otonomi daerah, desentralisasi berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, memberi daerah kebebasan mengatur urusannya sendiri. Untuk menyesuaikan keragaman kondisi daerah, Indonesia memberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai 2016, dengan aturan pelaksanaannya harus dirumuskan dalam dua tahun pasca-pengesahan (Pasal 410). Alih personel, anggaran, fasilitas, dan dokumen sebagai konsekuensi pembagian kewenangan hanya bisa dilakukan setelah tenggat dua tahun (Pasal 404), sehingga sejak Oktober 2016 UU ini diterapkan serentak untuk otoritas provinsi di seluruh Indonesia.

Riset Rifky Adi Bintoro dari Universitas Muhammadiyah Magelang menemukan dua hal penting: pertama, penyusunan Raperda di Pemerintah dan DPRD Kabupaten Magelang sudah berjalan sesuai asas demokrasi; kedua, partisipasi publik masih kurang jelas karena UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur mekanisme keterlibatan masyarakat secara rinci, sehingga prinsip keterbukaan dalam Pasal 58 belum sepenuhnya terwujud. Pasal 58 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan asas-asas tata kelola negara, termasuk kepastian hukum, keteraturan, kepentingan publik, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

Prinsip-prinsip dasar

penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintahan lokal. Melalui desentralisasi, kinerja pemerintah daerah diharapkan mencerminkan *Good Governancedan* sistem pemerintahan bertingkat yang efektif dalam pelayanan publik. Namun, berbagai hambatan masih muncul, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan penyimpangan. Laporan LIPI (2017) menegaskan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai tujuan awalnya.

Penelitian Widi Nugrahaningsih dan Anindiasti Ayu Kusuma Asri dari STMIK Duta Bangsa menunjukkan kendala implementasi Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Sukoharjo, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi ini berdampak pada minimnya partisipasi warga dalam mendukung keberhasilan pemerintahan lokal sesuai amanat regulasi.

Berdasarkan survei Ombudsman Republik Indonesia, kepatuhan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap standar pelayanan publik meningkat signifikan, dari skor 77,20 (zona kuning) pada 2019 menjadi 98,08 (zona hijau) pada 2024. Peningkatan ini mendorong peneliti untuk menelaah strategi dan langkah pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik (Ombudsman Republik

Indonesia).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten untuk mengkaji perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014. Tujuannya adalah memberikan gambaran jelas kepada masyarakat mengenai standar pelayanan pemerintahan daerah serta menelaah implementasi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Penelitian ini berjudul "Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."

Masalah penelitian dirumuskan dalam pertanyaan: apakah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 58 di Kabupaten Klaten, menambah wawasan ilmiah terkait tata kelola pemerintahan daerah, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam penerapan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tata kelola pemerintahan daerah memberikan otoritas lokal kepada kepala daerah dan DPRD dengan legitimasi rakyat, di mana DPRD membuat regulasi, menetapkan anggaran, dan mengawasi, sedangkan kepala daerah mengeksekusi kebijakan. Sistem ini berbasis desentralisasi untuk meringankan pusat, meningkatkan partisipasi

masyarakat, dan mempercepat pelayanan publik, dengan prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan adil sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 28 Tahun 1999.

Amandemen keempat UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) menetapkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. UU No. 23 Tahun 2014 memberikan legitimasi bagi daerah untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri melalui gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah, meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah untuk mengelola urusan lokal secara mandiri dengan akuntabilitas, bertujuan meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan. Provinsi menerapkan kombinasi desentralisasi dan dekonsentrasi, sedangkan kabupaten/kota sepenuhnya otonom. Implementasinya berlandaskan prinsip Good Governance, dan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar hukum operasional.

Good Governance adalah tata kelola pemerintahan ideal yang menekankan distribusi kewenangan merata, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, serta

penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, konsensus, dan visi strategis jangka panjang (Sinambela, 2011; Sedarmayanti, 2012).

Good Governance membentuk pemerintahan yang kokoh, efektif, dan berlegitimasi, menekankan kolaborasi antara negara dan warga untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan berintegritas. Menurut UNDP, prinsip utamanya meliputi keterlibatan warga, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi terstruktur, dengan akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan sebagai fondasi utama (Hasibuan, 2008; Zulkarnain, 2002; Tjokromiadjojo, 2011).

Indikator *Good Governance* menurut LAN dan Mardiasmo (2018) mencakup partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis, yang menekankan keterlibatan warga, supremasi hukum, keterbukaan informasi, pelayanan publik responsif, kesetaraan, pertanggungjawaban, dan pembangunan terstruktur.

LAN menegaskan bahwa *Good Governance* harus demokratis, profesional, berdasarkan supremasi hukum dan HAM, desentralistik, partisipatif, transparan, adil, bersih, akuntabel, efisien, efektif, serta

berfokus pada peningkatan daya saing bangsa (Andrianto, 2007), dan prinsip-prinsip ini dijadikan kerangka konseptual untuk pengumpulan data dan analisis implementasi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat sosiologis-empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji tata kelola Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah pustaka, meliputi data primer dari aparat pemerintah dan data sekunder dari dokumen hukum serta literatur. Lokasi penelitian mencakup DPRD Kabupaten Klaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, serta Kecamatan Delanggu.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten secara alami. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Sumber data meliputi data primer dari wawancara dengan Sekretariat DPRD, Disdukcapil, dan Bapperida, serta data sekunder dari dokumen resmi, buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, dan Perda Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016 beserta perubahannya. Penentuan informan menggunakan purposive sampling, yakni pemilihan

berdasarkan kriteria dan relevansi dengan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Informan dipilih dari DPRD, kepala daerah, dan perangkat daerah yang memiliki pengetahuan terkait urusan pemerintahan.

Informan penelitian terdiri dari Sekretariat DPRD (Mochamad Nurrosyid), Disdukcapil (Hidayani Nuryastuti), Bapperida (Sri Nuryani dan Myta Retno Widayanti), Camat Delanggu (N. Nunung Zulaida), serta tokoh masyarakat Desa Lumbung Kerep (Suyatman). Data dikumpulkan melalui field research meliputi wawancara dengan informan, observasi lapangan untuk memahami praktik pemerintahan secara nyata, dan dokumentasi dari dokumen, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan sebagai data pendukung.

Dalam penelitian ini, validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Validitas diuji dengan credibility (internal) dan transferability (eksternal), sedangkan reliabilitas diperiksa melalui dependability dan confirmability, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data untuk menemukan pola, penyajian data berdasarkan sembilan indikator Good Governance, serta

penarikan kesimpulan melalui verifikasi dan cross-check dengan informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Klaten dijalankan oleh kepala daerah dan DPRD, dibantu perangkat daerah, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyelenggaraan pemerintah berlandaskan asas-asas tata kelola negara seperti kepastian hukum, keteraturan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Kinerja pemerintah daerah dianalisis berdasarkan sembilan indikator Good Governance menurut Mardiasmo (2018) dan UNDP, sebagai acuan implementasi Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dinilai secara komprehensif.

a. Partisipasi

Indikator partisipasi menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pengawasan, dan evaluasi kebijakan, sejalan dengan asas kepentingan umum yang menekankan kesejahteraan warga. Di Kabupaten Klaten, partisipasi masyarakat terealisasi melalui mekanisme bottom-up pada Musrenbangdes dan Musrenbang kecamatan, di mana aspirasi desa dikaji di tingkat kecamatan sebelum

dibahas di Musrenbang kabupaten, dengan pengawasan Dispermasdes dan Bapperida untuk memastikan keterlibatan publik pada setiap tahap perencanaan pembangunan.

Menurut Mochamad Nurrosyid, partisipasi masyarakat di Kabupaten Klaten dimulai dari Musdesus dan Musrenbangdes untuk membahas dana desa dan aspirasi warga. Forum konsultasi publik juga tersedia meski tidak resmi. DPRD atau bupati dapat menyelenggarakan audiensi untuk menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat secara langsung.

Di Disdukcapil, keterlibatan masyarakat terlihat melalui layanan administrasi kependudukan, mulai akta lahir, NIK, KK, KTP, hingga akta kematian. Hidayani Nuryastuti menyatakan partisipasi diwujudkan lewat layanan langsung, stand di car free day, dan pengaduan WhatsApp, memungkinkan warga memperoleh informasi, menyampaikan kritik, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Ibu N. Nunung Zulaeda, S.E., M.M., menjelaskan masyarakat Kecamatan Delanggu aktif berpartisipasi dalam Musrenbang desa dan kecamatan. Forum dihadiri warga, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan untuk mengajukan aspirasi pembangunan. Selain itu, masyarakat terlibat dalam organisasi sosial seperti PKK, Karang Taruna, LPMD, dan kelompok tani yang produktif, khususnya dalam sektor pertanian, mendukung pengembangan desa

secara aktif.

Bapak Suyatman menyatakan Musrenbang desa rutin dilaksanakan setiap tahun di Desa Lumbung Kerep, dihadiri RT, RW, tokoh agama, masyarakat, ketua pemuda, BPD, dan perangkat desa. Aspirasi masyarakat disaring bersama kepala desa dan ditentukan prioritasnya sebelum diteruskan ke Musrenbang kecamatan. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Klaten terintegrasi dengan mekanisme formal, namun masih perlu peningkatan, terutama untuk desa pinggiran, pengawasan program, dan pemberdayaan inisiatif warga.

b. Akses Terhadap Informasi

Akses terhadap informasi menjadi kunci agar partisipasi masyarakat tidak sekadar simbolis, tetapi efektif dan bermakna. Tanpa informasi memadai, masyarakat kesulitan memberikan kontribusi konstruktif dalam pengambilan kebijakan. Di Kabupaten Klaten, semua kelompok masyarakat, termasuk penghuni panti asuhan atau panti jompo, diberikan akses informasi setara. Bapak Mochamad Nurrosyid, S.IP, dari Sekretariat DPRD menjelaskan bahwa informasi dapat diakses melalui web resmi, form keluhan, atau media sosial Bupati, memungkinkan warga menyampaikan aspirasi langsung (wawancara, 16 Juli 2025).

Ibu Myta Retno Widayanti, S.Si M.Eng, Perencana Ahli Muda di Bappeda Riset dan Inovasi Daerah, menegaskan bahwa Musrenbang wajib melibatkan semua unsur

masyarakat. Usulan dari desa, termasuk terkait kemiskinan dan kebutuhan lansia, diakomodasi melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sehingga partisipasi masyarakat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah (wawancara, 26 Juni 2025).

Disdukcapil menekankan kesetaraan akses pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa Disdukcapil menyesuaikan layanan, misalnya layanan langsung bagi lansia kesulitan digital dan sistem jemput bola bagi warga yang belum melek teknologi (wawancara, 18 Juni 2025). Ibu N. Nunung, S.E., M.M., Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Delanggu, menegaskan bahwa setiap kegiatan melibatkan masyarakat dengan memastikan perwakilan kelompok rentan, termasuk perempuan, pemuda, difabel, lansia, dan warga miskin, mendapat ruang setara melalui kolaborasi dengan PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan perangkat desa (wawancara, 26 Juli 2025).

Bapak Suyatman menambahkan bahwa aspirasi atau kebutuhan warga, seperti lansia sakit, disampaikan melalui perwakilan RT ke tokoh masyarakat dusun, kemudian ke kepala desa dan camat sebelum diajukan ke bupati, sehingga mekanisme partisipasi tetap terjangkau bagi semua kalangan

(wawancara, 5 Juli 2025). Hal ini menunjukkan upaya nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan akses layanan publik inklusif dan partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya menjamin keterbukaan informasi untuk mendorong partisipasi publik yang inklusif, termasuk bagi kelompok rentan. Meski demikian, literasi digital dan kapasitas masyarakat dalam mengakses informasi perlu ditingkatkan agar partisipasi menjadi lebih substantif dan efektif.

c. Frekuensi Forum Partisipatif

Frekuensi forum partisipatif berperan penting mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di Kabupaten Klaten, masyarakat diharapkan aktif menghadiri forum pemerintah maupun inisiatif sendiri. Bapak Mochamad Nurrosyid, S.IP, menyatakan pelayanan publik tersedia setiap hari, sedangkan forum formal seperti Musdesus dan Musrenbang dilakukan setiap tahun, dengan audiensi terbuka bagi warga menyampaikan aspirasi dan keluhan (wawancara, 16 Juni 2025).

Ibu Myta Retno Widayanti, S.Si M.Eng, menyebut agenda rutin termasuk forum konsultasi publik dan Musrenbang, melibatkan berbagai unsur masyarakat membahas isu OPD seperti kemiskinan, CSR, stunting, HAKI, dan UMKM (wawancara, 26 Juni 2025). Disdukcapil memberikan layanan Senin–Jumat, mengadakan

kegiatan mingguan di car free day, serta mendukung OPD, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara nyata dan intensif.

Di tingkat kecamatan, forum partisipatif lebih sering sebagai sarana komunikasi desa-kabupaten. Ibu Nunung, S.E., M.M., menjelaskan Musrenbang Desa di awal tahun, Musrenbang Kecamatan pertengahan tahun, serta rembug warga dan dialog desa setiap 3-4 bulan. Forum tambahan diadakan saat pendistribusian bantuan sosial atau pendaftaran administrasi kependudukan, meningkatkan keterlibatan warga (wawancara, 26 Juli 2025).

Bapak Suyatman menambahkan forum desa biasanya dimulai rapat RT/RW, diteruskan ke Musrenbang Desa. Forum konsultasi publik yang digagas masyarakat jarang langsung ke DPRD karena jarak dan keterbatasan teknologi. Meski rutin, frekuensi forum di Kabupaten Klaten masih menghadapi tantangan akses dan literasi digital, sehingga perlu jemput bola ke desa pinggiran dan pemberdayaan perwakilan masyarakat.

d. Rule of Law

Kepastian hukum merupakan asas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menekankan keadilan, penegakan aturan, dan perlindungan hak asasi manusia. Di Kabupaten Klaten, penegakan hukum dilakukan secara terstruktur melalui upaya preemtif, preventif, dan

represif dengan koordinasi antar OPD. Bapak Mochamad Nurrosyid, S.IP, menjelaskan Satpol PP dan bagian hukum melakukan sosialisasi, pembinaan, patroli, serta operasi terpadu, sementara pengaduan masyarakat diatur melalui Perbup No. 49 Tahun 2024, dan SOP OPD dievaluasi setiap tahun (wawancara, 16 Juni 2025).

Di tingkat kecamatan, penegakan hukum lebih fokus pada disiplin administrasi pemerintahan dan pengawasan regulasi desa. Ibu Nunung, S.E., M.M., menyatakan jika terjadi pelanggaran administratif seperti penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban penggunaan dana desa, atau pelanggaran etika jabatan, pihak kecamatan melakukan klarifikasi, pembinaan, dan koordinasi dengan Inspektorat atau Dinas terkait untuk memastikan kepatuhan hukum dan pemerintahan berkeadilan (wawancara, 26 Juli 2025).

Tingkat kepatuhan aparat terhadap peraturan perundang-undangan sudah terlihat, misalnya Disdukcapil menjalankan pelayanan publik sesuai UU Adminduk, dan Bapperida melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Perbup No. 6 Tahun 2024. Peraturan yang jelas memastikan pelayanan publik efektif dan transparan. Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, menjelaskan masyarakat dapat mengakses aturan, namun sebagian warga yang belum melek internet tetap memerlukan layanan manual di Disdukcapil (wawancara, 18 Juni 2025).

Ibu Myta Retno Widayanti, S.Si, M.Eng, menuturkan setiap OPD memiliki admin PPID yang mengunggah regulasi, produk, dan kegiatan OPD, bekerja sama dengan JDIH agar masyarakat dan internal organisasi mudah mengakses dokumen hukum. Hal ini menunjukkan peraturan yang jelas dan aksesibel menjadi fondasi pelayanan publik akuntabel dan transparan (wawancara, 26 Juni 2025).

Di tingkat kecamatan, keterbukaan informasi hukum juga diterapkan. Ibu Nunung, S.E., M.M., menyebut masyarakat dapat mengakses informasi melalui papan pengumuman, website resmi kecamatan, dan grup WhatsApp desa, mencakup Peraturan Bupati, Peraturan Desa, serta tata cara pengajuan bantuan dan administrasi (wawancara, 26 Juli 2025).

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan peraturan yang jelas dan akses informasi terbuka bagi masyarakat, didukung platform digital seperti PPID dan JDIH. Meski demikian, literasi hukum dan digital perlu ditingkatkan, terutama bagi kelompok yang masih mengandalkan layanan manual, agar partisipasi publik lebih efektif.

e. Transparansi

Kepastian hukum menjadi asas utama pemerintahan baik, menekankan keadilan, penegakan aturan, dan perlindungan hak asasi manusia. Di

Kabupaten Klaten, penegakan hukum dilakukan secara terstruktur melalui upaya preemtif, preventif, dan represif dengan koordinasi antar OPD. Satpol PP dan bagian hukum melakukan sosialisasi, pembinaan, patroli, serta operasi terpadu, sementara pengaduan masyarakat diatur Perbup No. 49 Tahun 2024 (wawancara, 16 Juni 2025).

Di tingkat kecamatan, penegakan hukum fokus pada disiplin administrasi dan pengawasan regulasi desa. Ibu Nunung, S.E., M.M., menyatakan pelanggaran administratif seperti penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dana desa, atau pelanggaran etika jabatan ditangani melalui klarifikasi, pembinaan, dan koordinasi dengan Inspektorat atau Dinas terkait untuk memastikan kepatuhan hukum dan pemerintahan berkeadilan (wawancara, 26 Juli 2025).

Tingkat kepatuhan aparat terlihat, misalnya Disdukcapil menjalankan pelayanan publik sesuai UU Adminduk, dan Bapperida melaksanakan otonomi daerah sesuai Perbup No. 6 Tahun 2024. Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, menjelaskan masyarakat dapat mengakses aturan, namun sebagian warga yang belum melek internet tetap memerlukan layanan manual di Disdukcapil, sehingga peraturan yang jelas memastikan pelayanan publik efektif dan transparan (wawancara, 18 Juni 2025).

Setiap OPD memiliki admin PPID

yang mengunggah regulasi, produk, dan kegiatan OPD, bekerja sama dengan JDIH agar masyarakat dan internal organisasi mudah mengakses dokumen hukum. Ibu Myta Retno Widayanti, S.Si, M.Eng, menyatakan hal ini menunjukkan peraturan yang jelas dan aksesibel menjadi fondasi pelayanan publik akuntabel dan transparan (wawancara, 26 Juni 2025).

Di kecamatan, keterbukaan informasi hukum diterapkan melalui papan pengumuman, website resmi, dan grup WhatsApp desa. Ibu Nunung, S.E., M.M., menyebut informasi mencakup Peraturan Bupati, Peraturan Desa, serta tata cara pengajuan bantuan dan administrasi, memudahkan masyarakat mengakses regulasi dan pelayanan administrasi (wawancara, 26 Juli 2025).

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan peraturan jelas dan akses informasi terbuka melalui platform digital seperti PPID dan JDIH. Meski demikian, literasi hukum dan digital perlu ditingkatkan, terutama bagi kelompok yang mengandalkan layanan manual, agar partisipasi publik lebih efektif dan pelayanan publik lebih akuntabel.

f. Daya Tanggap

Daya tanggap pemerintah daerah tercermin melalui pelayanan cepat, tepat, dan proporsional, dengan evaluasi triwulan untuk pembangunan, pengendalian anggaran, target fisik, dan capaian yang menjadi tanggung jawab

Bapperida. Bapak Mochamad Nurrosyid, S.IP, menekankan pentingnya mekanisme evaluasi agar kebijakan dan tindakan pemerintah tepat sasaran.

Di tingkat kecamatan, evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi lintas desa setiap triwulan. Ibu Sri Nuryani, S.Sos, M.Si, menyebut evaluasi progress OPD dan pembangunan, sedangkan Disdukcapil mengevaluasi efektivitas BKS di desa. Sinergi antar OPD menunjukkan pembagian tugas jelas dan komitmen Pemda Klaten untuk kebijakan responsif dan tepat sasaran. Kecepatan pemerintah menanggapi keluhan dan aspirasi masyarakat menjadi aspek penting. Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, menjelaskan Disdukcapil menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp dan media sosial agar keluhan bisa langsung ditindaklanjuti secara cepat dan efisien.

Bapak Mochamad Nurrosyid menambahkan aspirasi dicek dan dikoordinasikan dengan camat atau kepala desa agar tindak lanjut tepat sasaran. Ibu Nunung, S.E., M.M., menyatakan keluhan masyarakat biasanya disampaikan melalui RT/RW atau kepala desa, kemudian diteruskan ke kecamatan secara tertulis, rapat koordinasi, atau pengaduan langsung.

Meski mekanisme pengaduan sudah ada, respon cepat masih terkendala keterbatasan SDM dan anggaran. Ibu Hidayani Nuryastuti menyebut

sebagian PNS telah purna tugas, dan pengganti melalui P3K atau kontrak belum tersedia. Di kecamatan, keterbatasan SDM dan cakupan kerja luas serta menunggu arahan kabupaten memperlambat layanan tertentu, seperti pencetakan KTP.

Bapperida juga menghadapi kendala sama, namun perencanaan anggaran diatur setiap OPD. Ibu Sri Nuryani menyatakan pengusulan anggaran tambahan untuk sarpras dipertimbangkan pada slot tahun anggaran berikutnya (wawancara, 26 Juni 2025).

Seluruh OPD sepakat memaksimalkan pemanfaatan SDM dan sarpras yang ada. Contohnya, Disdukcapil tetap meminjam fasilitas Bapperida dan menugaskan SDM yang tersedia untuk memberikan pelayanan responsif meskipun gedung sendiri rusak.

g. Berorientasi Konsensus

Pemerintah Kabupaten Klaten berperan aktif sebagai mediator untuk menjembatani kepentingan masyarakat dalam mencapai konsensus terbaik. Musrenbang tahunan menjadi forum rutin dan formal untuk menyusun RKPD, seperti dijelaskan Ibu Sri Nuryani, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (wawancara 26 Juni 2025).

DPRD menyediakan kanal musyawarah daring maupun luring untuk menampung aspirasi masyarakat, menurut Bapak

Mochamad Nurrosyid, S.IP (wawancara 16 Juni 2025). Di tingkat kecamatan, Ibu Nunung, S.E., M.M., menegaskan adanya koordinasi lintas sektor dan forum musyawarah untuk menangani potensi konflik antar desa dan tokoh masyarakat. Disdukcapil menekankan mediasi tetap mengikuti prosedur, dengan pelayanan sabar sesuai aturan meski menghadapi protes (wawancara 18 Juni 2025).

Seluruh OPD menegaskan musyawarah dan forum khusus sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan. Bapak Mochamad Nurrosyid menyatakan masyarakat dapat mengajukan surat untuk membuka forum diskusi, kemudian sekretariat meninjau, menjadwalkan, dan menyediakan tempat. Contohnya, forum diskusi petani baru-baru ini diadakan dengan audiensi langsung kepada Bupati Hamenang (wawancara 16 Juni 2025).

Disdukcapil juga mengadakan forum konsultasi publik tiap tahun terkait kebijakan administrasi kependudukan. Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, menjelaskan forum ini melibatkan OPD, lembaga mitra, wartawan, dan perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan. Musrenbang di tingkat perencanaan digunakan untuk menyerap aspirasi desa hingga kecamatan, memastikan keputusan sesuai kebutuhan masyarakat.

h. Keadilan

Prinsip keadilan di Kabupaten Klaten menekankan kesempatan setara bagi

seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan, untuk mengakses pelayanan publik. Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, menjelaskan Disdukcapil menyediakan layanan inklusif, seperti fasilitas kursi roda, kesetaraan gender, dan bantuan bagi anak panti asuhan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial (wawancara 18 Juni 2025).

Dalam perencanaan pembangunan, Bapperida memastikan musrenbang kecamatan melibatkan semua unsur masyarakat agar aspirasi tiap kelompok terdengar. Ibu Sri Nuryani, S.Sos, M.Si menekankan pentingnya representasi agar keputusan pembangunan lebih adil. Di tingkat kecamatan, Ibu Nunung, S.E., M.M., menyatakan forum konsultasi publik, seperti FKP, memberi ruang bagi kelompok rentan untuk menyuarakan kebutuhan mereka, menjadikan masyarakat mitra dalam pelayanan responsif dan inklusif (wawancara 26 Juli 2025).

Komitmen pemerintah tercermin dari regulasi kesetaraan gender dan akses bagi penyandang disabilitas, meski implementasi masih menghadapi kendala infrastruktur, seperti kursi roda, toilet ramah disabilitas, dan ruang laktasi. Bapak Mochamad Nurrosyid, S.IP, menyebut perbaikan dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan responsivitas pelayanan publik (wawancara 16 Juni 2025).

Untuk mengatasi kendala, Bapperida

menginisiasi program khusus, seperti pembentukan cluster dan forum CSR untuk mendukung kegiatan masyarakat melalui dana swasta. Di kecamatan, program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diterapkan melalui musyawarah desa. Meski Perda hak penyandang disabilitas ada (Perbup No. 28 Tahun 2016), pelaksanaannya terbatas karena stigma sosial dan fasilitas kurang memadai. Program pelatihan dan bantuan keuangan (BKK) menjadi upaya meningkatkan kesempatan dan kemandirian kelompok rentan (wawancara 16 Juni 2025).

i. Efisiensi dan Efektivitas

Pemerintah Kabupaten Klaten menekankan efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan dan pengelolaan kelembagaan. Asas efisiensi meminimalkan penggunaan sumber daya, sedangkan efektivitas memastikan tujuan tercapai tepat guna. Bapak Mochamad Nurrosyid, S.IP, menyatakan pengelolaan sumber daya yang baik meningkatkan kemampuan pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat (wawancara 16 Juni 2025).

Optimalisasi sumber daya mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang hingga pelayanan harian. Pemerintah meniadakan kegiatan tidak prioritas dan menindaklanjuti program efisiensi belanja APBD 2025 untuk menekan anggaran sekaligus mewujudkan visi-misi pembangunan daerah (wawancara 16 Juni 2025).

Ibu Sri Nuryani, S.Sos, M.Si,

menjelaskan anggaran SPU harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin karena PAD Klaten terbatas. Pendekatan ini menekankan prioritas dan pengelolaan sumber daya cermat agar pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat (wawancara 26 Juni 2025).

Perencanaan matang dilakukan melalui Musrenbang berbasis skala prioritas. Disdukcapil menerapkan efisiensi SDM dan sarpras, pegawai merangkap tugas, fasilitas kantor digunakan optimal, dan pemeliharaan sarpras diperhatikan agar mendukung pelayanan publik (Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, wawancara 18 Juni 2025).

Efisiensi dan efektivitas menjadi kunci memenuhi kebutuhan masyarakat dengan PAD terbatas. Fokus utama OPD adalah efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pemanfaatan sarpras agar kebijakan, program, dan pelayanan publik tepat sasaran dan berdaya guna.

Kendala signifikan muncul pada waktu penyelesaian. Ibu Sri Nuryani, S.Sos, M.Si, menyebut jaringan putus, pemadaman listrik, dan SDM desa belum memahami sistem online memengaruhi pencairan dana (wawancara 26 Juni 2025). Ibu Nunung, S.E., M.M., menambahkan birokrasi panjang dan koordinasi antarinstansi memperlambat proses, terutama desa jauh. Disdukcapil juga terbatas SDM dan sarpras, meski mulai membaik (wawancara 18 Juni 2025).

Tokoh masyarakat Bapak Suyatman

menyoroti keterbatasan fasilitas dan SDM desa, di mana perekaman KTP bisa dilakukan tetapi pengambilan fisik harus menunggu karena pegawai desa belum sepenuhnya memahami aplikasi (wawancara 5 Juli 2025). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan SDM dan sarpras untuk pelayanan lebih cepat dan optimal.

Penerapan efisiensi dan efektivitas mendorong perbaikan berkelanjutan. Contohnya, optimalisasi pembangunan ruas jalan, percepatan layanan akta kelahiran online, pengurangan kunjungan DPRD yang tidak prioritas, dan penganggaran selektif berdasarkan target dan kinerja pegawai (wawancara 16 & 26 Juni 2025; 26 Juli 2025).

Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi landasan tata kelola pemerintahan Kabupaten Klaten, ditunjang pengawasan sistematis. Meskipun masih ada kendala, penerapan prinsip ini meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik, dengan penguatan Standar Akuntansi Pemerintah yang terus dilakukan.

j. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi prinsip penting Pemerintah Kabupaten Klaten, menekankan pertanggungjawaban setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan kepada publik. Bapak Mochamad Nurrosyid, S.IP, menyebut rapat paripurna membahas APBD dan LHPPK sebagai mekanisme evaluasi dan transparansi tahunan (wawancara 16 Juni 2025).

Laporan pertanggungjawaban mencakup seluruh OPD dan pelayanan publik. Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, menjelaskan pengeluaran anggaran dicatat sistematis, pejabat akhir jabatan memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati, dan pelaporan bulanan melalui PIAK mendukung akuntabilitas tahunan keuangan dan pembangunan (wawancara 18 Juni 2025).

Mekanisme pertanggungjawaban dijalankan berjenjang, dari OPD hingga kecamatan, dengan evaluasi kinerja integral. Ibu Sri Nuryani, S.Sos, M.Si, menyebut desk evaluasi triwulan menilai penggunaan anggaran dan kinerja OPD. Di kecamatan, Ibu Nunung, S.E., M.M., menyatakan laporan LKjIP tahunan dapat diakses masyarakat melalui media informasi kantor kecamatan Delanggu (wawancara 26 Juni & 26 Juli 2025).

Pelaksanaan berlandaskan UU No. 23 Tahun 2024, PP No. 13 Tahun 2019, dan Permendagri No. 18 Tahun 2020. Bapak Suyatman menyebut laporan pemerintah daerah dapat diakses online, namun laporan keuangan desa di Lumbung Kerep masih terbatas karena media publikasi minim (wawancara 5 Juli 2025).

Pertanggungjawaban berjalan sistematis sesuai peraturan, dengan pelaporan rutin OPD dan kecamatan. Ibu Nunung, S.E., M.M., menyatakan laporan disampaikan melalui Musrenbang dan papan informasi,

sedangkan Bapak Mochamad Nurrosyid menambahkan laporan juga disampaikan ke Menteri Dalam Negeri, DPRD, dan dapat diunduh melalui JDIH (wawancara 16 & 26 Juni 2025; 26 Juli 2025).

Meski pelaporan administratif berjalan, akses informasi di tingkat desa masih terbatas. Hal ini menekankan perlunya penguatan akses publik hingga desa agar pemerintahan lebih akuntabel, transparan, dan dapat dipantau masyarakat secara menyeluruh.

k. Visi Strategis

Visi strategis menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten, menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Ibu Sri Nuryani menyebutkan adanya RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPU tahunan sebagai acuan perencanaan, termasuk target pengentasan kemiskinan (wawancara 26 Juni 2025).

Bapak Mochamad Nurrosyid menegaskan perencanaan pembangunan harus selaras dengan visi jangka panjang agar program mendorong kemajuan daerah, sehingga kebijakan dan program terarah (wawancara 16 Juni 2025). Di tingkat kecamatan, Ibu Nunung menyatakan RPJPD menjadi pedoman perencanaan layanan publik, termasuk digitalisasi administrasi dan peningkatan kapasitas SDM (wawancara 26 Juli 2025).

Disdukcapil juga menerapkan perencanaan jangka panjang melalui RENJA lima tahunan hingga 2030, mencakup program prioritas tahun berikutnya, sehingga kebijakan dapat dirancang matang dan berkelanjutan (Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, wawancara 18 Juni 2025). Perencanaan jangka panjang memastikan kebijakan dan program selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Inovasi menjadi elemen penting dalam pelaksanaan visi strategis. Ibu Sri Nuryani menyebut program seperti Klaten Bersama CSR, KKN Membangun Desa, Klinik Inovasi Daerah, Pendaki, serta inovasi terkait stunting dan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendataan (wawancara 26 Juni 2025).

Bapak Mochamad Nurrosyid menambahkan OPD terus berinovasi sesuai visi “Maju, Mandiri, dan Sejahtera”, seperti pengembangan JDIH dan aplikasi E-Reses untuk menampung aspirasi masyarakat langsung ke Bapperida, mempermudah pelayanan publik (wawancara 16 Juni 2025).

Pelayanan publik juga menerapkan inovasi berbasis data dan informatika, misalnya layanan SAKURA, Pandu Sakti untuk akta kelahiran, dan administrasi KUA yang langsung memperbarui status KTP setelah ijab (Ibu Hidayani Nuryastuti, SH, wawancara 18 Juni 2025). Di kecamatan, inovasi meliputi pengaduan online, penyederhanaan prosedur, dan pengembangan Forum

Komunikasi Masyarakat melalui Bumdes Merah Putih (Ibu Nunung, S.E, M.M, wawancara 26 Juli 2025).

Visi strategis berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena lahir dari isu strategis masyarakat dan dirumuskan menjadi perencanaan strategis. Visi bupati “Maju, Mandiri, dan Sejahtera” diturunkan menjadi enam misi yang diwujudkan melalui program OPD, memastikan pembangunan jangka menengah dan panjang berkelanjutan (Bapak Mochamad Nurrosyid, S.IP & Ibu Sri Nuryani, S.Sos, M.Si, wawancara 16 & 26 Juni 2025).

Secara keseluruhan, visi strategis Kabupaten Klaten menjadi fondasi utama untuk perencanaan, inovasi, dan pelayanan publik yang terarah, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembahasan

a. Partisipasi

Penerapan prinsip partisipasi di Kabupaten Klaten menunjukkan mekanisme yang terstruktur melalui forum-forum seperti Musrenbangdes dan Musrenbang kecamatan, di mana masyarakat tiap dukuh diwakili tokoh masyarakat dan kepala dusun. Keterbukaan informasi menjadi fondasi penting agar seluruh kelompok, termasuk rentan, difabel, dan lansia, memiliki akses yang setara, meskipun literasi digital dan keterbatasan akses masih menjadi kendala. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya

memberikan layanan inklusif, namun sebagian masyarakat, terutama yang kurang melek teknologi, masih menghadapi kesulitan.

Frekuensi forum partisipatif yang rutin menunjukkan komitmen pemerintah dalam melibatkan masyarakat, termasuk melalui forum konsultasi publik dan distribusi bantuan sosial. Meski demikian, partisipasi dari daerah pinggiran masih rendah. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan responsif agar aspirasi warga benar-benar tercermin dalam kebijakan, menjadikan partisipasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian integral dari pengambilan keputusan yang substantif.

b. *Rule of Law*

Prinsip *rule of law* di Kabupaten Klaten menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus berlandaskan hukum yang adil, transparan, dan konsisten tanpa diskriminasi. Penegakan hukum dilakukan secara preventif melalui sosialisasi dan pembinaan, serta represif melalui patroli dan operasi terpadu dengan koordinasi antar OPD, menekankan disiplin administrasi dan pengawasan regulasi. Tantangan masih muncul terkait pemahaman masyarakat dan efektivitas pengelolaan pengaduan.

Dalam pelayanan publik, kepastian hukum dijamin melalui peraturan yang jelas dan akses informasi yang mudah via platform digital seperti PPID dan JDIH. Meski demikian,

literasi hukum dan digital sebagian masyarakat masih rendah. Secara keseluruhan, pemerintah daerah menunjukkan upaya penerapan kepastian hukum, tetapi koordinasi antar OPD, sosialisasi hukum, dan akses informasi perlu ditingkatkan agar pelayanan lebih efektif dan inklusif.

c. Transparansi

Transparansi di Kabupaten Klaten menekankan keterbukaan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu melalui kanal digital seperti SIPP, PPID, dan JDIH. Meski demikian, literasi digital rendah menyebabkan masyarakat pinggiran dan kelompok rentan sering terlambat memperoleh informasi layanan.

Pemerintah memanfaatkan saluran ganda, baik online melalui website, media sosial, dan WhatsApp, maupun offline melalui pelayanan tatap muka, kegiatan desa, dan jemput bola. Strategi ini mempermudah akses informasi, namun distribusi belum merata, sehingga perlu peningkatan agar transparansi dirasakan seluruh masyarakat.

d. Daya Tanggap

Prinsip daya tanggap di Pemerintah Kabupaten Klaten menekankan evaluasi terstruktur dan kecepatan menanggapi keluhan masyarakat. Evaluasi triwulan di kecamatan melibatkan rapat lintas desa, capaian program, serapan anggaran, dan kinerja OPD, diawasi DPRD dan Bapperida, mencerminkan sinergi antar lembaga, meski implementasi di

desa-desa kurang aktif.

Kecepatan tanggap tercermin melalui saluran pengaduan WhatsApp, media sosial, dan peran perangkat desa. Aduan masyarakat diverifikasi OPD terkait, namun keterbatasan SDM, sarpras, dan fleksibilitas anggaran menghambat penyelesaian cepat. Optimalisasi sumber daya dan kolaborasi antar-OPD menjadi strategi untuk meningkatkan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

e. Berorientasi Konsensus

Prinsip berorientasi konsensus menekankan peran pemerintah sebagai mediator yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat untuk menghasilkan keputusan terbaik. Musrenbang menjadi forum rutin untuk menyelaraskan aspirasi ke dalam RKPD, sementara DPRD memfasilitasi diskusi terbuka dan pengajuan surat agar suara masyarakat tersalurkan.

Di kecamatan, mediasi menghubungkan desa, warga, dan perangkat daerah. OPD seperti Disdukcapil menyelenggarakan konsultasi publik untuk perubahan kebijakan, menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif, sehingga aspirasi masyarakat dihargai tanpa melanggar regulasi dalam pelayanan publik.

f. Keadilan

Prinsip keadilan menekankan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan,

penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan layanan Disdukcapil ramah disabilitas, kesetaraan gender, serta kerja sama dengan Dinas Sosial. Musrenbang dan forum konsultasi publik memastikan semua kelompok dapat menyampaikan aspirasi, menegaskan peran masyarakat sebagai mitra dalam pelayanan publik.

Kendala seperti keterbatasan infrastruktur, ruang laktasi, dan anggaran diatasi melalui pembentukan cluster, pelatihan penyandang disabilitas, serta program CSR dan bantuan nasional seperti PKH dan BLT Dana Desa. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi strategi penting untuk pemerataan akses dan perlindungan kelompok rentan, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud lebih menyeluruh.

g. Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip efisiensi dan efektivitas menekankan penggunaan sumber daya minimal untuk hasil optimal dan pencapaian tujuan tepat guna. Kabupaten Klaten mengelola anggaran, SDM, dan sarana prasarana dengan menghapus kegiatan tidak prioritas, memangkas belanja konsumtif, serta melatih pegawai multi-peran. Kendala muncul dari kapasitas SDM terbatas dan infrastruktur TI yang belum memadai, menghambat pelayanan terutama di

desa dan kecamatan.

Upaya perbaikan berkelanjutan dilakukan melalui verifikasi anggaran, pengelolaan SAP transparan, dan identifikasi kegiatan boros, agar alokasi dana sesuai kebutuhan strategis. Penerapan efisiensi dan efektivitas meningkatkan pemanfaatan sumber daya, kualitas pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur, sehingga kinerja pemerintahan daerah lebih akuntabel dan responsif terhadap masyarakat.

h. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan evaluasi triwulanan terhadap organisasi perangkat daerah, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahunan yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga menjamin pertanggungjawaban eksekutif, legislatif, dan masyarakat.

Meskipun akuntabilitas telah berjalan, akses informasi di tingkat desa masih terbatas karena minimnya papan pengumuman atau baliho. Kecamatan rutin mempublikasikan laporan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan papan informasi.

Secara keseluruhan, akuntabilitas di Kabupaten Klaten berjalan sistematis dan mendukung legitimasi publik, namun penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pengawasan publik diperlukan agar penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan lebih transparan dan adil.

i. Visi Strategis

Visi strategis menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten, meliputi perencanaan jangka panjang, inovasi, dan pelaksanaan program yang efektif. Visi “Maju, Mandiri, dan Sejahtera” dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan perencanaan dan evaluasi program. Implementasinya mencakup digitalisasi administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga tingkat kecamatan, memastikan program OPD relevan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan visi strategis diwujudkan melalui inovasi yang meningkatkan efektivitas layanan publik, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan, Kuliah Kerja Nyata membangun desa, pendataan hak intelektual, layanan SAKURA, Pandu Sakti, dan pembaruan KTP di Kantor Urusan Agama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta aplikasi E-Reses untuk menampung aspirasi masyarakat,

sementara kecamatan memfasilitasi Forum Komunikasi Masyarakat. Visi strategis menjadi panduan menyelesaikan masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pelayanan publik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governances* sesuai Pasal 58 UU No. 23/2014, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan di berbagai aspek.

a. Partisipasi

Penerapan prinsip partisipasi di Kabupaten Klaten telah berjalan melalui forum Musrenbang dan mekanisme partisipatif lainnya, dengan keterlibatan tokoh masyarakat dan kepala dusun. Meskipun keterbukaan informasi telah disediakan, literasi digital dan akses di daerah pinggiran masih menjadi kendala. Pemerintah perlu terus meningkatkan partisipasi masyarakat secara inklusif agar aspirasi warga tercermin dalam kebijakan.

b. Rule of Law

Prinsip *rule of law* di Kabupaten Klaten menekankan penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten melalui koordinasi OPD serta disiplin administrasi. Layanan publik berlandaskan peraturan yang jelas dan informasi digital, meski literasi hukum dan digital masyarakat masih terbatas. Upaya peningkatan koordinasi antar OPD dan sosialisasi

hukum perlu terus dilakukan agar pelayanan publik lebih efektif dan inklusif.

c. Transparansi

Transparansi di Kabupaten Klaten diwujudkan melalui kanal digital seperti SIPP, PPID, dan JDIH, serta saluran offline seperti pelayanan tatap muka dan jemput bola ke desa. Kendala utama terletak pada literasi digital dan distribusi informasi di wilayah pinggiran. Pemerintah telah menyesuaikan strategi komunikasi agar informasi tepat waktu dan mudah dipahami, namun perlu peningkatan distribusi informasi agar transparansi lebih merata.

d.

d. Daya Tanggap

Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun mekanisme evaluasi terstruktur dan menyediakan saluran pengaduan melalui WhatsApp, media sosial, dan perangkat desa. Meski demikian, keterbatasan SDM, sarana, dan anggaran masih menghambat respon cepat terhadap keluhan masyarakat. Optimalisasi sumber daya dan kolaborasi antar-OPD menjadi strategi untuk meningkatkan daya tanggap pemerintah.

e. Berorientasi Konsensus

Pemerintah daerah berperan sebagai mediator dalam menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat melalui forum formal seperti Musrenbang dan kanal komunikasi informal. Pendekatan persuasif dan edukatif digunakan untuk menghargai aspirasi masyarakat

sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan pemerintah menyeimbangkan kepentingan masyarakat dengan aturan hukum dalam pengambilan keputusan.

f. Keadilan

Prinsip keadilan diterapkan melalui akses pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, disabilitas, dan perempuan, serta melalui Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik. Kendala seperti infrastruktur, ruang laktasi, dan anggaran masih ada, namun kolaborasi dengan sektor swasta dan program nasional membantu mewujudkan pemerataan akses dan perlindungan bagi kelompok rentan.

g. Efisiensi dan Efektivitas

Pemerintah daerah menekankan penggunaan sumber daya secara efisien dan pencapaian tujuan yang efektif melalui pengelolaan anggaran, SDM, dan sarpras. Kendala muncul dari kapasitas SDM dan keterbatasan infrastruktur TI, terutama di desa dan kecamatan. Perbaikan berkelanjutan, verifikasi anggaran, dan pengelolaan SAP transparan menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.

h. Akuntabilitas

Akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban sistematis, evaluasi kinerja triwulanan, dan laporan LKPJ yang diaudit BPK. Meskipun akses

informasi publik masih terbatas di desa, kecamatan telah mempublikasikan laporan secara rutin. Secara keseluruhan, akuntabilitas telah diterapkan secara sistematis, namun perlu penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pengawasan publik agar pertanggungjawaban lebih terbuka dan adil.

i. Visi Strategis

Visi strategis “Maju, Mandiri, dan Sejahtera” menjadi landasan perencanaan jangka panjang, inovasi, dan pelaksanaan program yang efektif di Kabupaten Klaten. Implementasi diwujudkan melalui inovasi layanan publik, program CSR, KKN membangun desa, SAKURA, Pandu Sakti, JDIH, dan E-Reses. Visi ini tidak hanya mendukung tata kelola yang baik, tetapi juga menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan dan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan, G. (2009). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Transisi
- Alwasilah, C. (2008). *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Alwi Wahyudi. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J. Kaloh. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala*

- Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeloeng, J. Lexy (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mukti Fajar, N.D., & Yulianto Achmad. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (Penerj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: Allen and Unwin.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. ke-24). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin Haris (Ed.). (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Wasistiono, S. (2002). *Pola Pendelegasian Kewenangan dan Hubungan Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, dalam Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*. Jatinangor: Pusat Kajian Pemerintahan STPDN.
- Jurnal
- Agustina, M. (2013). Evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(1), 107-125.
- Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem penyelenggaraan administrasi negara. *Notarius*, 08(2), September 2015.
- Irwan, A. L. (2008). Pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung pelaksanaan *Good Governance* Indonesia. *Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin*, 1(1), 43.
- Pitono, A. (2012). Asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 67-75. Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan, IPDN.
- Yusdianto. (2015). Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 483-504.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Rapor Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023: Bab 1 Survei Ombudsman*. Diakses dari: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--rapor-pelayanan-publik-pemerintah-daerah-tahun-2023>

- Pintasan.co. (2023). *Kepatuhan Pelayanan Publik Pemkab Klaten Raih Peringkat Terbaik ke-14 di Indonesia*. Diakses dari: <https://pintasan.co/kepatuhan-pelayanan-publik-pemkab-klaten-raih-peringkat-terbaik-ke-14-di-indonesia/>
- BPS Kabupaten Klaten. (2025). *Kabupaten Klaten dalam Angka 2025*. Diakses dari: <https://klatenkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/1def13ebff3f50855163b736/kabupaten-klaten-dalam-angka-2025.html>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Klaten: Pemkab Klaten.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Klaten: Pemkab Klaten.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Klaten: Pemkab Klaten.